



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 463 / 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangannya sedini mungkin dengan menyusun kebijakan Kabupaten Layak Anak yang berpihak pada kepentingan anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak menyatakan Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 463/114 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;

2.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 296).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengordinir pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan deseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja; dan
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 463/114 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 463 / S TAHUN 2022
 Tanggal : 3 JANUARI 2022

**SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR DARI	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengoordinasi dan mengawasi jalannya atas seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
Bidang Kelembagaan			
6	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinir semua kegiatan pada bidang kelembagaan
7	1 (satu) orang Unsur dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan
8	1 (satu) orang Unsur dari Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan
9	1 (satu) orang Unsur dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan
10	1 (satu) orang Unsur dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan

11	1 (satu) orang Unsur dari Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan
12	1 (satu) orang Unsur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan
13	1 (satu) orang Unsur dari PT. Sri Rejeki Isman (SRITEX) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan
14	1 (satu) orang Unsur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan
15	1 (satu) orang Unsur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Sukoharjo Jawa Tengah	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan
16	1 (satu) orang Unsur dari The Park Solo Baru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan
17	1 (satu) orang Unsur dari Hartono Tread Center Solo Baru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan
18	1 (satu) orang Unsur dari Radio Siaran Pemerintah Daerah TOP FM 10 Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kelembagaan
Bidang Hak Sipil Dan Kebebasan			
19	Cipto Mulyono,SH NIP. 196412041991031010 Administrasi Data Base Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinir semua kegiatan pada Bidang hak sipil dan kebebasan
20	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada Bidang hak sipil dan kebebasan

21	1 (satu) orang Unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada Bidang hak sipil dan kebebasan
22	1 (satu) orang Unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada Bidang hak sipil dan kebebasan
23	1 (satu) orang Unsur dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada Bidang hak sipil dan kebebasan
24	1 (satu) orang Unsur dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada Bidang hak sipil dan kebebasan
25	1 (satu) orang Unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada Bidang hak sipil dan kebebasan
26	1 (satu) orang Unsur dari Badan Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada Bidang hak sipil dan kebebasan
27	Ketua Forum Anak Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada Bidang hak sipil dan kebebasan
Bidang Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif			
28	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinir semua kegiatan pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
29	Sri Wahyuningsih, SE.MM NIP.197308281999032007 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
30	Sri Lestari, SPT NIP.196808291991032010 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

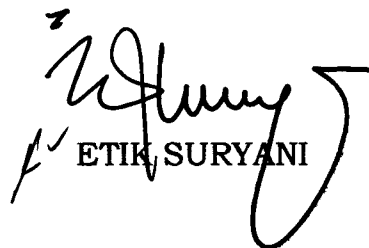
31	1 (satu) orang Unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
32	1 (satu) orang Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
33	1 (satu) orang Unsur dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
34	1 (satu) orang Unsur dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
Bidang Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan			
35	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinir semua kegiatan pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
36	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
37	1 (satu) orang Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
38	1 (satu) orang Unsur dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
39	1 (satu) orang Unsur dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
40	1 (satu) orang Unsur dari Rumah Sakit Dr. OEN Solo Baru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan

41	1 (satu) orang Unsur dari Rumah Sakit INDRIYATI Solo Baru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
42	1 (satu) orang unsur dari Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
43	1 (satu) orang Unsur dari Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Makmur" Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya			
44	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinir semua kegiatan pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
45	Sadiyo,S.Pd NIP.196606091988061002 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
46	Warsito,S.Pd NIP.196907121998021005 Pengembang Tehnologi Pembelajaran Ahli Muda Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
47	Sri Mulyadi,S.Kom NIP.198112252009031004 Pengembang Tehnologi Pembelajaran Ahli Muda Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
48	1 (satu) orang Unsur dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya

49	Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri "Raden Mas Said" Surakarta	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
50	1 (satu) orang Unsur dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
Bidang Perlindungan Khusus			
51	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus
52	Dra.Daryani,SH,M.Si NIP. 196710231988042003 Penyuluh Sosial Ahli Muda Perlindungan Anak pada Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus
53	Dra.Harini NIP.196712011996032003 Penyuluh Sosial Ahli Muda Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus
54	1 (satu) orang Unsur dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polisi Resort Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus
55	1 (satu) orang Unsur dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus
56	1 (satu) orang Unsur dari Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus

57	1 (satu) orang Unsur dari Pengadilan Agama Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus
58	1 (satu) orang Unsur dari Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus
59	1 (satu) orang Unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus
60	1 (satu) orang Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus
61	1 (satu) orang Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus
62	1 (satu) orang Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus
63	Ketua Sanggar Anak Bhineka / Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan pada bidang perlindungan khusus

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

P.